

# JURNAL DEDIKASI HUKUM

Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

Volume 1 Nomor 3 Desember (2021), Hal. 220-230

ISSN: 2776-7183 (Print) | 2776-7191 (Online)

Journal Homepage: <a href="https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh">https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh</a>

# Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang

Abdul Kadir<sup>1\*</sup>, Dwi Nur Fauziah Ahmad<sup>2</sup>, Tamara Sulaeman Nasution<sup>3</sup>, Rifa Yuniar<sup>4</sup>, Erma Efrilia<sup>5</sup>, Nida Hana Vina S<sup>6</sup>, Rachmadi Pangestu<sup>7</sup>, Erwin Adi Saputra<sup>8</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang Email: abdulkadir.usman87@yahoo.com<sup>1</sup>

\*Corresponding author: Abdul Kadir<sup>1</sup>

### Info Artikel

### *Article History:*

Received: October 7, 2021 Accepted: November 14, 2021 Published: November 26, 2021

#### Kata Kunci:

Sosialisasi Hukum; Tindak Pidana; Narkotika Jenis Baru.

### Keywords:

Legal Socialization; Crime; New Types of Narcotics.

### **Abstrak**

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang adalah untuk mengetahui implementasi hukum terkait tindak pidana narkotika jenis baru yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perkembangan narkotika jenis baru di Indonesia. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan diskusi untuk memberikan gambaran adanya kekosongan norma hukum mengenai narkotika jenis baru. Sehingga hasil yang di dapat dalam pengabdian masyarakat ini yaitu implementasi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru karena hal itu tidak terdapat di dalam Perundangundangan di Indonesia. Pengimplementasian hukum tersebut dapat digunakan dengan alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran disini digunakan sebagai kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dari penafsiran dan melihat pada putusan hakim Methylone merupakan zat yang merugikan dan dapat dijangkau dengan ketentuan yang didapat dalam Undang-Undang Narkotika, yang terhadap penyalahgunaannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa menyampingkan kepastian hukum dan asas legalitas.

### Abstract

# Legal Socialization Against New Types of Narcotics Crime in Tanah Tinggi Village, Tangerang City

Community service in the form of socialization and legal counseling carried out in Tanah Tinggi Village, Tangerang City is to find out the implementation of laws related to new narcotics crimes that have not been regulated in Law Number 35 of 2009 about Narcotics and the development of new types of narcotics in Indonesia. In this community service, socialization and discussion methods are used to provide an overview of the absence of legal norms regarding new types of narcotics. So that the results obtained in this community service are the



DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

implementation of the law against a new type of narcotic crime because it is not contained in the legislation in Indonesia. The implementation of the law can be used with alternative interpretations from the judges. The interpretation here is used as a legal need and a sense of justice that is embraced in Indonesian society. From the interpretation and looking at the judge's decision, Methylone is a harmful substance and can be reached with the provisions obtained in the Narcotics Law, for its abuse it can be held legally responsible without putting aside legal certainty and the principle of legality.



Copyright ©2021 by Author(s);


This work is an open access article under the <u>CC-BY 4.0</u> license.

### **PENDAHULUAN**

Seluruh warga negara harus mengutamakan hukum di Indonesia (Aulia & Al-Fatih, 2017). Tapi ternyata dalam kenyataannya warga negara di Indonesia banyak yang sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yang berakibat merugikan Negara dan juga masyarakat (Ibn Ghifarie, 2013). Melalui pemikiran dimana manusia juga merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), yang mana memiliki makna hanya mementingkan diri sendiri sehingga kesempatan untuk manusia melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja yang merugikan manusia lain dan juga melanggar hukum tersebut sangat besar, yang mana kesalahan dapat berupa suatu tindakan pidana (delik) (Rahman, 2013). Tindak pidana tersebut dinamakan tindak pidana Narkotika.

Tindak pidana narkotika setiap tahunnya semakin tinggi dengan pengguna yang juga semakin beranekaragam. Kemudian perilaku pengedaran narkotika pun mulai berkembang pesat, dan juga jenis dari narkotika tersebut semakin lama semakin bermacam-macam. Kemudian muncul narkotika jenis baru yang belum termuat di dalam ketentuan Perundang-Undangan. Semakin hari penyebaran narkotika semakin menjamur. Narkotika adalah zat yang meiliki efek negatif bagi penggunanya, yang dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pengguna (Eleanora, 2021). Dalam kasus penyalahgunaan narkotika (secara keseluruhan) di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pengertian narkotika yang memiliki makna bahwasannya narkotika adalah obat yang terbuat dari tumbuhan yang mana memiliki bentuk semisintesis yang dapat memberikan efek-efek negatif setalah si pengguna memakainya.

Narkotika bukan sesuatu hal yang tabu dan asing di telinga masyarakat Indonesia, karena banyak sekali berita yang tersiar melalui media massa mengenai penyebaran narkotika yang semakin meluas dan tentunya terus meningkat di Indonesia. Sudah dibentuknya regulasi terkait penyalahgunaan narkotika, tetapi tidak dapat mengurangi tingkat pengedaran dan penggunaan terhadap narkotika tersebut (Adiwijaya, 2012). Menurut peraturan perundangundangan tindak pidana narkotika digolongkan ke dalam tindak pidana khusus, sehingga memiliki pengaturan yang bersifat khusus juga yang tidak terdapat dalam KUHP, yang biasa



disebut hukum pidana khusus atau dalam bahasa Inggris disebut special criminal law (Rodliyah, 2019).

Pada perundang-undangan telah mengatur tindak pidana narkotika, namun seiring perkembangan zaman muncul lah berbagai macam narkotika jenis baru yang menjamur di Indonesia(mediaindonesia.com, 2020). Narkotika jenis baru adalah narkotika yang zat di dalamnya belum diatur di dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia. Narkotika jenis baru ini memiliki pengaruh dan menyebabkan sama-sama berbahaya tetapi zat-zat yang terdapat dalam kandunganya belum masuk daftar golongan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hal tersebut memberikan kelemahan dari segi pengaturannya yang kemudian dijadikan sebagai kekuatan bagi para pelaku tindak pidana narkotika agar dapat terhindar dari jeratan hukum dalam memasarkan atau mengedarkan narkotika. Berdasarkan latar belakang diatas maka judul pengabdian kepada masyarakat ini adalah: "Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang". Berdasarkan latar belakang yang kami paparkan, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagai berikut: 1) Bagaimanakah perkembangan narkotika jenis baru di Indonesia? 2) Bagaimanakah implementasi hukumnya dalam kasus tindak pidana narkotika jenis baru?

### **METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya akademisi untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya agar bisa menghadirkan kemanfaatan bagi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialiasi dan penyuluhan hukum (Sukohar et al., 2015). Sosialiasi menurut kamus besar bahasa indonesia, adalah upaya memasyarakatka sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi hukum (Luthfi et al., 2021) diberikan dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang tindak pidana narkotika di masa pandemik covid-19 saat ini.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Penyuluhan hukum memiliki fungsi sebagai fungsi preventif, fungsi korektif, fungsi pemeliharaan, dan fungsi pengembangan (Sudjana, 2016).

Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang dalam bentuk Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum yang diadakan di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, bertempat di Aula Kantor Kelurahan yang diikuti oleh Lima Puluh (50) peserta yang terdiri dari Pengurus Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Karang Taruna.

DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat Tabel 1. Susunan Acara Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat


NO	Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab
1	09.00 - 09.30	Registrasi	Panitia
2	09.30 - 09.35	Pembukaan oleh MC	Shepia
3	09.35 - 09.40	Pembacaan Ayat Suci Alquran	Halimi, SH
4	09.45 - 09.50	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Peserta Berdiri
5	09.50 - 09.55	Mendengarkan Mars	Peserta dalam
		Muhammadiyah dan Mars UMT	keadaan duduk
6	09.55 - 10.05	Sambutan Dekan FH UMT	Hj. Dwi Nur Fauziah
			Ahmad, SH., MH
7	10.05 - 10.15	Sambutan Lurah Tanah Tinggi	Hadi Ismanto, S.Ip
8	10.15 - 10.45	Penyampaian Pemateri I	Hj. Dwi Nur Fauziah
			Ahmad, SH., MH
9	10.45 - 11.15	Penyampaian Pemateri II	Abdul Kadir, SH.,
			MH
10	10.15 - 10.30	Tanya Jawab	Panitia dan Peserta
11	10.30	Penutup	MC

### HASIL DAN PEMBAHASAN

# Perkembangan Narkotika di Indonesia

Narkotika sudah menjamur di berbagai daerah di Indonesia dan mulai munculnya narkotika jenis baru, yang padahal narkotika sudah termuat di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika memiliki makna yaitu sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang dalam penggunaanya akan menyebabkan perubahan atau penurunan kesadaran, menghilangnya rasa, berkurangnya bahkan sampai kehilangan rasa nyeri, juga dapat menyebabkan ketergantungan, baik bagi pelaku maupun orang lain yang dilarang oleh undang-undang (Rodliyah, 2019). Kemudian kata narkotika itu berasal dari perkataan narcotic yang artinya sebuah zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat menyebabkan efek stufor (bengong, masih sadar tetapi harus di gertak), bahan-bahan pembius dan obat bius (Sudarto, 2009).

Dalam perkembangannya, pada tahun 1805 seorang dokter berkebangsaan Jerman yaitu Freidrich Wilhelm menemukan senyawa opium amoniak yang dikenal dengan nama morfin (morphin) yang diambil dari nama dewa Yunani yaitu Morphius yang berarti dewa mimpi, kemudian morfin di gunakan sebagai ganti opium yang merupakan candu mentah. Kemudian Alexander The Great pada tahun 330 SM memperkenalkan candu di India dan Persia, dimana candu tersebut dapat digunakan untuk relaksasi tubuh dan juga ternyata dapat untuk tambahan bumbu pada masakan. Pada tahun 1898 narkotika di produksi



secara besar besaran yang dilakukan produsen obat ternama Jerman, yaitu Bayer (Nugroho, 2017).

Terdapat pabrik yang memproduksi obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang dinamakan heroin, setelah pada tahun itu narkotika digunakan secara legal di dunia medis yang memiliki fungsi dan tujuan untuk penghilang rasa sakit. Jadi awal dikembangkan narkotika hanya untuk kepentingan medis, yang mana dapat mengobati seseorang yang sedang sakit. Tapi karena banyakanya orang yang tidak mempunyai pendidikan mengenai narkotika itu sendiri sehingga fungsi narkotika berubah dan banyak orang yang menyalahgunakan narkotika tersebut sampai sekarang yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan.

Awalnya pada saat Orde Baru di Indonesia narkotika dianggap masalah kecil, yang tidak akan berkembang menjadi masalah yang besar di Indonesia. Karena melihat bahwa warga negara Indonesia itu memiliki agama masing-masing kemudian adanya Pancasila, namun ternyata kenyataan yang ada di Indonesia berbanding terbalik mengenai narkotika ini. Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengantisipasi.

Di Indonesia kejahatan narkotika sangat memprihatinkan, karena pada saat ini Indonesia sudah menjadi tempat produksi narkotika. Terdapat rumah produksi narkotika yang menghasilkan hingga milyaran rupiah yang berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, dalam kasus pabrik Cimanggis di Depok pada bulan Februari 2009 dan Pabrik di Daan Mogot pada bulan Mei 2009. Dari data statistika BNN, kejahatan narkotika ini meningkat sejak tahun 2006, karena bertambahnya jumlah kasus dan tersangka, yaitu pada tahun 2009 terdapat kasus shabu (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Selain itu, terdapat pula jumlah penyitaan shabu oleh Dirjen Bea dan Cukai tahun 2009.

Pelaku penyalahgunaan narkotika lebih banyak yang melakukan di kalangan pelajar dan mahasiswa sekitar 4,7% yang jika dijumlahkan terdapat 921.695 orang yang menggunakan. Jumlah tersebut menggunakan berbagai macam-macam jenis narkotika sebanyak seperti jenis analgesik terdapat sekitar 61% pengguna kemudian jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem terdapat sekitar 39% pengguna. Data diatas memperlihatkan kepada kita betapa tinggi nya peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pada tahun 2003-2009, jumlah kasus narkotika naik sekitar 30,52%, peningkatan ini sangat memperlihatkan bahwa perkembangan narkotika di Indonesia sangatlah signifikan. Pada bulan Maret 2010 Direktorat IV/TP Narkotika dan KT Bareskrim Polri menjelaskan mengenai adanya barang bukti dari kasus narkotika yang berhasil diungkap pada tahun 2003-2009 yaitu:

1) Pada tahun 2003-2008 terdapat jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan sehingga menunjukkan peningkatan hampir 5 kali lipat, yaitu daun ganja. Kemudian pada tahun 2009 mengalami penurunan.

- 2) Kemudian ada jenis narkotika yang menurun setiap tahunnya yaitu kokain.
- 3) Narkotika jenis psikotropika (Narkotika Gol I dan II) ekstasi dan shabu pada tahun 2009 tidak mengalami peningkatan bahkan menurun.
- Kemudian pada tahun 2009 bahan adiktif lainnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi.
- 5) Makin luasnya pasar membuat makin beragam pula narkotika-narkotika jenis baru guna memenuhi pasar gelap perdagangan narkotika.

Pada tahun 2019 setidaknya POLRI telah mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu kemudian tahun 2020 menunjukkan 4,57 ton, sehingga adanya peningkatan 2 ton (CNN Indonesia, 2020). Dan POLRI mencatat sepanjang tahun 2020 sebanyak 48.948 pelaku tindak pidana narkotika yang 33.860 perkara kasus narkotika dari 38.292 kasus tindak pidana narkotika atau sekitar 80% penyelesaian perkara.

Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang memperkirakan, setidaknya ada 753 orang yang aktif menggunakan narkotika di wilayah tersebut pada tahun 2021. Kepala BNN Kota Tangerang Satrya Ika Putra menyebut, meski telah memperkirakan jumlah pengguna narkotika, pihaknya belum memiliki data terkait usia dan jenis kelamin dari 753 orang tersebut. Adapun jumlah ratusan pengguna narkotika itu didapat dari badan survei (Kompas, 2020).

Wilayah Tanah Tinggi, Tangerang, menjadi zona merah peredaran narkotika. Wilayah tersebut bahkan disebut sebagai minimarket narkotika. Di kawasan tersebut, jajaran kepolisian kerap kali mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika, mulai dari ekstasi, sabu, hingga ganja. Peredarannya teramat masif. Barang laknat itu pun merambah ke semua kalangan. Dari remaja hingga orangtua, kaya dan miskin, turut mencicipi barang haram tersebut. Kawasan Tanah Tinggi memang padat penduduk. Lokasinya pun berdekatan dengan Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta. Sehingga, peredaran narkotika dapat dengan mudah merangsek ke wilayah ini. Polisi pun terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut (Panduwinata, 2017).



Gambar 1. Kegiatan Penyampaian Materi oleh Abdul Kadir



Gambar 2. Kegiatan Penyampaian Materi oleh Dwi Nur Fauziah Ahmad

# Implementasi Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru

Dari penggerebekan narkotika di rumah Raffi Ahmad (B1, 2013) yang merupakan seorang publik figur ditemui unsur senyawa katinon yang disebut sebagai narkotika jenis baru oleh BPOM yang tidak seharusnya terdapat di Indonesia. Ternyata zat yang ditemukan tidak tercantum dalam undang-undang narkotika baik pada lampiran I maupun lampiran II (Asril, 2013). Lalu ditemukan juga jenis zat yaitu Methylonedioxy Methchatinone (MDMC) atau *Methylone* yang masih asing juga di Indonesia karena tidak disebutkan dalam lampiran undang-undang narkotika.

Dalam penyelesaian kasus Raffi Ahmad terjadi kesimpangsiuran yang mana ada yang berpendapat bahwasannya Raffi Ahmad dikenakan pasal dan dapat dihukum, karena zat tersebut dianggap sebagai turunan derivatif yang merupakan narkotika golongan I, tetapi ada juga yang berpendapat bahwasannya Raffi Ahmad tidak terkena pasal dan tidak bisa dihukum tetapi hanya direhabilitasi saja karena zat tersebut belum ada di lampiran undang-undang narkotika. Hal ini yang dapat membuat rancu dalam penerapan sanksi pidananya.

Jika dalam kasus Raffi Ahmad dihubungkan dengan asas legalitas dikaitkan maka penggunanya tidak dapat diancam dengan pidana, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur jenis zat tersebut. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan (Riono & Haris, 2021). Yang mana di Indonesia, untuk proses penegakan hukumnya harus berdasarkan atas Undang-Undang yang ada, sehingga jika tidak diatur di dalam Undang-Undang maka tidak dapat di hukum.

Lahirnya sebuah hukum berguna menjamin keadilan dan kepastian (Sulardi & Wardoyo, 2015) sehingga ketika dalam suatu kasus belum adanya undang-undang yang mengatur, maka tidak bisa dilanjutkan hukumannya, dikarenakan kepastian dan keadilan tidak akan muncul (Yunita, 2014). Sama hal nya dengan asas legalitas yang memberikan tujuan yakni megenai keadilan bagi masyarakat Indonesia. Pada kasus ini belum adanya kejelasan mengenai sanksi yang akan diterapkan oleh Raffi Ahmad. Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya atau biasa yang disingkat dengan Narkotika memiliki perspektif yang luas dilihat dari sudut pandang medis maupun psikososial (Mardani, 2005).

Di tahun 2018 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat adanya 2 juta lebih pelajar/mahasiswa yang mengkonsumsi narkotika. Kemudian pada tahun 2020 menyebut terdapat 950 NPS, yang mana 77 narkotika jenis baru tersebut sudah beredar di Indonesia. Kemudian *United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) Current NPS Threat Vol II memperoleh data, Januari tahun 2020 sudah dapat dideteksi 950 NPS yang beredar di dunia yang dilaporkan oleh 111 negara, sedangkan 77 jenis NPS di antaranya sudah ada di Indonesia. Di UNODC telah terdaftar sebanyak 72 narkotika jenis baru yang ada di Indonesia yang diatur di dalam Permenkes Nomor 5 Tahun 2020. Ternyata, masih ada lima jenis NPS lainnya yang belum terdapat dalam peraturan Kementerian Kesehatan.

Adapun 77 Jenis NPS yang telah teridentifikasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Synthetic Cannabinoids 30 Jenis;
- 2 Synthetic Cathinones 21 Jenis;
- 3. Phenethylamine Derivates 14 Jenis;
- 4. Plant-based Substances 4 Jenis;

Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang DEDIKASI Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat

- 5. Ketamine and PCP 4 Jenis;
- 6. Tryptamines 2 Jenis; dan
- 7. Piperazines 2 Jenis.

Narkotika jenis baru tersebut mulai tersebar melalui berbagai cara mulai dari perorangan, kemudia jaringan nasional bahkan sampai internasional. Para pengguna narkotika jenis baru pun dilakukan oleh anak-anak, AS, maupun TNI-Polri.




Gambar 3. Foto bersama dengan peserta Sosialisasi Hukum



Gambar 4. Pembukaan yang di hadiri oleh Lurah Tanah Tinggi

Melihat fakta hukum tersebut, tentunya berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) (KUHP) yang memiliki makna bahwasannya perbuatan tindak pidana hanya




bisa mendapat sanksi jika perbuatan pidana tersebut termuat di dalam ketentuan perundangundangan, sehingga dalam kasus artis Raffi Ahmad ini Badan Narkotika Nasional membebaskan Raffi Ahmad karena terkait asal legalitas. Badan Narkotika Nasional mencoba melakukan penerapan terhadap zat katinon yang ternyata tidak membuahkan hasil. Karena jika dikemudian hari ada peraturan perundang-undangan tentang zat katinon, pengguna zat tetap saja tidak dapat diancam pidana, karena perbuatan tersebut terjadi lebih dulu dibandingkan dengan aturannya. Oleh karena itu, dapat digunakan dengan alternatif penafsiran dari para hakim. Penafsiran disini digunakan sebagai kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Dari penafsiran dan melihat pada putusan hakim *Methylone* merupakan zat yang merugikan dan dapat dijangkau dengan ketentuan yang didapat dalam Undang-Undang Narkotika, yang terhadap penyalahgunaannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa menyampingkan kepastian hukum dan asas legalitas.

# **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pokok diatas, maka kesimpulan yang diambil sebagai berikut: Perkembangan narkotika sudah sangat menjamur di Indonesia yang menjadikan munculnya narkotika jenis baru. Peraturan narkotika sudah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Banyak yang menganggap narkotika adalah masalah kecil di Indonesia yang pada akhirnya menjadi masalah yang besar dan sangat nyaris tidak pernah menurun kasus narkotika di Indonesia. Awalnya Indonesia hanya Negara yang menjadi tempat pemasana namun kini salah satu Negara yang menjadi tempat produksi narkotika serta makin beragam pula narkotika jenis baru yang bermunculan di Indonesia. Jika kita melihat dari asas legalitas yang dikaitkan dengan penggunaan narkotika jenis baru ini, maka penggunanya tidak dapat diancam dengan pidana, karena narkotika jenis baru ini tidak di atur di dalam Undang- Undang Narkotika. Maka dari itu para pengguna narkotika jenis baru mempunyai banyak kesempatan untuk terus menggunakan narkotika jenis baru dan bahkan mendistribusikan ke masyarakat Indonesia lainnya. Dikarenakan sanksi atas kasus tindak pidana narkotika jenis baru ini belum ada di Undang-Undang Narkotika.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwijaya, N. S. (2012). Implementasi Perizinan Peredaran Narkotika di Kota Denpasar. *Kertha Wicara*, 1(1), 37–41.
- Asril, S. (2013). BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia. Kompas.Com.
- Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir . *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 25(1), 98–113.
- B1. (2013, January 27). *Kronologi Penggerebekan Rumah Raffi Ahmad*. Beritasatu.Com. https://www.beritasatu.com/hiburan/93771/kronologi-penggerebekan-rumah-raffi-ahmad
- CNN Indonesia. (2020). Data Polri: Kasus Narkoba Makin Marak Selama Pandemi Corona.



CNN Indonesia.

- Eleanora, F. N. (2021). BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum, 25(1), 439-452. https://doi.org/10.26532/JH.V25I1.203
- Ibn Ghifarie, D. (2013, June 14). Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Https://Uinsgd.Ac.Id/. https://uinsgd.ac.id/rendahnyakesadaran-hukum-di-indonesia/
- Kompas. (2020). Data Pengguna Narkotika di Tangerang. Kompas.Com.
- Luthfi, M., Adhial Fajrin, Y., Kunci, K., Tanah Wakaf, S., & Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, P. (2021). Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(1), 32-44. https://doi.org/10.2229/JDH.V1I1.16317
- Mardani. (2005). Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasiona. Raja Grafindo Persada.
- mediaindonesia.com. (2020, July 5). Banyak Narkoba Jenis Baru Masuk ke Indonesia. Mediaindonesia.Com. https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/325442/banyak-narkoba-jenis-baru-masuk-ke-indonesia
- Nugroho, H. (2017). Narcotics Prevention Among Prisoners By National Narcotics Agency 158–162. (BNN). Dinamika Hukum, 17(2), https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.2.846
- Panduwinata, A. (2017). Tanah Tinggi Jadi Minimarket Narkoba di Tangerang. Wartakota.
- Rahman, A. (2013). Implementasi Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Universitas Hasanuddin.
- Riono, S., & Haris. (2021). Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 2(1), 29-42. https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473
- Rodliyah, S. (2019). Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksinya. Radja Grafindo Persada.
- Sudarto. (2009). Kapita Selekta Hukum Islam. Alumni.
- Sudjana. (2016). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 25(2), 1–14. https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186
- Sukohar, A., Sibero, H. T., & Ratna, M. G. (2015). Penyuluhan Mediasi Sengketa Medik pada Dokter yang akan Diambil Sumpah di Fakultas Kedokteran Unila. JPM Ruwa *JUrai*, 1(1), 71–74.
- Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. (2015). KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN TERHADAP PERKARA PIDANA ANAK. Jurnal Yudisial, 8(3), 251–268. https://doi.org/10.29123/JY.V8I3.57
- Yunita, A. (2014). Analisis Yuridis Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. JOM Fakultas Hukum, 1(2).